



- 1. Dilakukan paling lambat 3 hari setelah tahap Telaah Awal selesai.
- 2. Diselesaikan selama 30 hari, dan dapat ditambah 30 hari jika dibutuhkan.
- 3. Pemeriksaan dilaksanakan dengan pengambilan dokumentasi yang professional, menjaga keamanan dan privasi data, dilakukan dengan persetujuan para pihak, dan empatik.

Sebelum proses pemeriksaan (untuk setiap pemeriksaan), dilakukan:

- 1. Penentuan tempat dan waktu pemeriksaan,
- 2. Penentuan dan pembagian kerja dari petugas pemeriksa
- Penentuan mekanisme pemeriksaan: daring, luring, atau hybrid.

- Undangan diterima para pihak paling lambat 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan.
- 2. Surat undangan memuat paling sedikit:
 - tanggal dan tempat surat pemanggilan dibuat;
 - b. nomor surat pemanggilan;
 - c. nama identitas pihak yang dituju;
 - d. alamat pihak yang dituju;
 - e. tujuan permintaan keterangan;
 - f. dasar pelaporan; dan
 - g. tanggal, waktu, dan tempat pemanggilan.
- 1. Pemeriksaan dilakukan dengan penuh empati, tidak menyalahkan, fokus pada dugaan kekerasan yang terjadi dan kebutuhan korban
- 2. Tim pemeriksa sekurangnya mengikuti daftar pertanyaan dasar yang tercantum dalam borang pemeriksaan
- 3. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dengan menjaga keamanan data pribadi dan reputasi para pihak
- 4. Pemeriksaan dilakukan secara terpisah antara korban, saksi, dan/atau terlapor
- 5. Pemenuhan hak korban, saksi, dan terlapor selama proses pemeriksaan
- 6. Menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor adalah penyandang disabilitas
- 7. Dalam hal korban dan saksi adalah sivitas, maka haknya dalam bidang pendidikan harus tetap dijaga dan dipenuhi selama proses pemeriksaan
- 8. Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor adalah Mitra atau warga kampus lain, Satgas berkoordinasi dengan pihak lain dan/atau kampus asal korban, saksi, dan/atau terlapor.
- 9. Dalam hal dibutuhkan, korban dan saksi dapat didampingi oleh pihak lain (sivitas atau pihak luar kampus). Pendamping berperan untuk mengawasi proses pemeriksaan, khususnya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi menyudutkan korban dan saksi.
- 10. Korban berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya
- 11. Seluruh proses pemeriksaan dicatat dan didokumentasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Satgas melakukan sidang yang mencakup:

- a. Berita acara pemeriksaan korban, terlapor dan/atau saksi,
- b. Keterangan ahli jika ada

Sidang penyusunan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat:

- 1. identitas Terlapor;
- 2. bentuk Kekerasan yang dilakukan;
- 3. pembuktian dan analisis bukti;
- ringkasan pemeriksaan;
- bentuk pendampingan, pelindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan
- 6. pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

- satgas, korban, saksi dan terlapor menandatangani berita acara pemeriksaan di setiap halaman.
- Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor menolak menandatangani BAP, maka harus mengisi formulir pernyataan penolakan menandatangani BAP
- Berita acara pemeriksaan untuk korban, saksi dan terlapor dibuat secara terpisah
- 4. Berita Acara Pemeriksaan memuat paling sedikit:
 - a. Identitas lengkap korban, saksi, dan terlapor
 - Tempat dan tanggal pemeriksaan,
 - c. Uraian kronologis Kekerasan;
 - d. barang bukti,

PEMERIKSAAN PARA PIHAK

Prosedur Pemanggilan

- Pemanggilan harus dilakukan melalui surat pemeriksaan keterangan kepada pelapor, korban, saksi, terlapor, pihakpihak terkait (mis kaprodi, wadek 1 dst).
 Perlu diingat harus ada jarak waktu minimal 3 hari antara surat dikirim dengan pelaksanaan pemeriksaan.
- Pengiriman surat harus melalui media komunikasi resmi satgas (surat elektronik melalui Alamat e mail satgas) atau disampaikan langsung.

- Di dalam surat harus ada form respon dari penerima atau permintaan bahwa penerima harus menjawab e mail bahwa surat telah diterima.
- Isi surat mencakup: tanggal dan tempat surat pemanggilan dibuat; nomor surat pemanggilan; nama dan alamat pihak yang dimintakan keterangan; dasar pelaporan; dan tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan pemeriksaan.

PEMERIKSAAN PARA PIHAK

Ketidakhadiran

- Apabila terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- Pada pemanggilan kedua apabila terlapor tidak hadir juga tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan ketiga secara tertulis untuk

- hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- Setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, terlapor tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas melanjutkan
- Pemeriksaan tanpa kehadiran terlapor



Saksi ahli dan pendamping

- Satuan Tugas dapat mengundang ahli yang dibutuhkan untuk melengkapi keterangan yang diperlukan dalam rangka memperdalam bukti, memperjelas di Tengah keraguan atau mencegah salah paham satgas dalam proses pemeriksaan.
- Ahli tersebut memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalamannya tidak dimiliki oleh Satuan Tugas
- Penyandang disabilitas diperkenankan

- memperoleh pendampingan dan fasilitas khusus yang dibutuhkan dan relevan.
- Korban/terlapor yang merupakan mahasiswa asing dapat didampingi oleh tenaga alih bahasa dan tim pendamping dari pihak kedutaan negara asal mahasiswa asing tersebut. Tetapi tidak boleh ada intervensi dalam penanganan kasus.

Koordinasi dengan pihak lain yang relevan: Kampus Lain

- Terlapor dan Pelapor berasal dari kampus yang berbeda
- Satuan Tugas bersama dengan Pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah melakukan koordinasi dengan pihak kampus asal korban, saksi, dan/atau terlapor menjelaskan proses pemeriksaan yang sedang berjalan; dan memfasilitasi tim Satuan Tugas yang berasal dari kampus asal korban,
- saksi, dan/atau terlapor. untuk melakukan pemeriksaan di kampus masing-masing.
- Tidak diperkenankan kampus mengintervensi proses pemeriksaan di kampus lainnya.

Koordinasi dengan pihak lain yang relevan: Kepolisian

- Pada konteks proses pemeriksaan oleh Satuan Tugas berjalan paralel dengan proses penyelidikan di kepolisian.
- Satuan Tugas berkoordinasi dan mendampingi proses pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor di kepolisian.
- Apabila terlapor menjadi tahanan kepolisian, Satuan Tugas berkoordinasi dengan kepolisian untuk memperoleh keterangan terlapor.

Koordinasi dengan pihak lain yang relevan: Lembaga Pemberi Beasiswa

- Penerima beasiswa: Satgas dan pimpinan universitas/fakultas menyampaikan pelaporan tentang proses yang sedang berjalan pada pihak pemberi beasiswa.
- Pihak pemberi beasiswa tidak boleh intervensi.

Persiapan Satgas

- Menentukan tempat dan waktu pemeriksaan
- Menentukan tim pemeriksa serta pembagian tugas
- Menentukan mekanisme pemeriksaan: daring, luring, hybrid.
- Menyusun sejumlah pertanyaan dasar.

Berita Acara Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan harus dituangkan dalam BAP yang isinya terdiri dari:

- identitas lengkap terperiksa;
- tempat dan tanggal pemeriksaan;
- uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor (waktu, tempat, dan cara Kekerasan dilakukan);
- barang bukti;

- paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman; dan
- tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara.

Apabila terperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, terperiksa menuliskan pernyataan penolakan tersebut pada bagian akhir berita acara pemeriksaan.





- benda atau
 barang yang
 digunakan untuk
 melakukan
 kekerasan;
- dokumen tertulis;
- gambar, foto,

- dan grafis;
- audio, rekaman suara, dan video;
- hasil tangkapan layar; dan
 - barang bukti lainnya.





BARANG BUKTI BENTUK-2

Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; alat bukti lain berupa informasi elektronik; dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; barang bukti

yang digunakan untuk
melakukan tindak pidana
atau sebagai hasil Tindak
Pidana Kekerasan Seksual
dan/ atau benda atau
barang yang berhubungan
dengan tindak pidana
tersebut.

CATATAN PENTING-1

- Observasi dan konseling psikologis perlu pengetahuan mengenai penanganan KS dilakukan segera supaya menguatkan dan sensitivitas gender masih belum korban/penyintas. Pada konteks di mana banyak. pelaku pelaku bukan merupakan berulang, pemberian konseling juga perlu dilakukan \rightarrow hasil = bukti.
- Observasi psikologis penting dilakukan Perlu hati2 dalam penanganan barang untuk tentang kondisi kejiwaan korban maupun tersebar di publik. (kalau pelakunya memana jera/beritikad untuk sembuh). Kendala: psikolog klinis yang memliki keahlian dan

Dalam konteks bukti berupa jejak digital, masih terdapat kendala soal penahanan gadget milik korban (bukan pelaku). membantu memberikan bukti bukti digital (konten digital) supaya tidak

CATATAN PENTING-2

- Pemeriksaan harus dilakukan dengan Pemenuhan hak korban (dan pelaku) empati, tidak menyalahkan korban, harus dijamin (untuk didampingi, untuk fokus pada tindak kekerasannya – istirahat, untuk dilindungi bukan pada historisitas seksual intimidasi pihak lain). korban.
- tertutup, sedapat mungkin jangan pemeriksaan. terdengar oleh pihak lain yang tidak berkepentingan.
- Pemeriksaan dilakukan terpisah antara korban dan pelaku (jangan dipertemukan).

- dari
- Semua keterangan harus dicatat Pemeriksaan dilakukan secara dengan seksama dalam berita acara
 - •Korban berhak menyerahkan bukti baru jika ada dan relevan.





BARANG BUKTI: PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN

- Dilakukan dengan membuat berita acara pengumpulan barang bukti.
- Barang bukti fisik disimpan di ruang Satuan Tugas yang terkunci rapat dan aman;
- Barang bukti non fisik disimpan dalam cakram keras (hard disk) dan/atau komputasi awan (cloud computing) yang terenskripsi dan hanya dapat diakses oleh Satuan Tugas
- Barang bukti fisik dapat disimpan selama 5 tahun dan barang bukti non fisik dapat disimpan selama waktu tidak terbatas.





- Barang bukti fisik dapat dimusnahkan tetapi harus disertakan berita acaranya.
- Penyataan Satuan Tugas tentang Pemusnahan Barang Bukti memuat: hari, tanggal, dan waktu pemusnahan; data pihak dan/atau petugas yang memusnahkan; jenis barang bukti yang dimusnahkan; teknik pemusnahan barang bukti; dan otorisasi dari Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas.






Satuan Tugas mengutamakan keselamatan korban, saksi dan terlapor. Pernyataan atau informasi kepada publik harus mempertimbangkan:

- a. kerahasiaan nama korban, saksi, dan terlapor;
- b. tindaklanjut pelaporan; dan
- c. bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

Apabila viralitas dugaan kekerasan tidak dapat dikendalikan, maka Universitas/Politeknik/Institut/ Sekolah Tinggi dapat mengambil tindakan hukum.







KESIMPULAN DARI HASIL PEMERIKSAAN: TERBUKTI BERSALAH


- Pemulihan korban dan atau saksi → in-house atau bekerjasama dengan mitra satgas.
- Terlapor telah menjalankan sanksi (bukan dikeluarkan dari Lembaga) → reintegrasi.
- Satgas memastikan sanksi telah dilaksanakan →
 rekomendasi reintegrasi → rektor
 memerintahkan ke fakultas/Lembaga untuk
 melakukan reintegrasi terlapor ke dalam
 kampus.





KESIMPULAN DARI HASIL PEMERIKSAAN: TIDAK BERSALAH

- Pemulihan nama baik →
 rektor/dekan/kepala→RTL
 → tindak lanjut
 rekomendasi → reintegrasi,
 pemulihan (konseling dll).
 - Kemungkinan ada sanggahan/keberatan.



TERIMAKASIH

QnA